

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KARANG BINTANG**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /
TOR (TERM OF REFERENCE)**

PROGRAM	: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
HASIL	: Persentase Perempuan yang mengikuti MTQ
KEGIATAN	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Peningkatan jumlah perempuan yang mengikuti MTQ
JENIS KELUARAN	: Jumlah perempuan yang mengikuti MTQ
VOLUME KELUARAN	: 82 orang Perempuan
SATUAN UKUR KELUARAN	: Orang Perempuan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menetapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang kemudian memberikan peluang bagi pengintegrasian gender kedalam system perencanaan dan penganggaran nasional
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menetapkan adanya Audit Keuangan lainnya yang kemudian memberikan peluang untuk mengintegrasikan audit gender kedalam audit kinerja.
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , menetapkan system perencanaan multi tahunan nasional yang berbasis prioritas, serta menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan , penganggaran , pelaksanaan dan pengawasan.

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah , menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus di susun dengan pendekatan berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender kedalam system perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) 2005 – 2025.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (KKP), Menjabarkan system perencanaan tahunan yang berbasis kinerja yang selanjutnya memberikanpeluangbagipengintegrasian gender kedalam system perencanaan dan penganggaran di Pusat.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (KKP), Menjabarkan system perencanaan tahunan yang berbasis kinerja yang selanjutnya memberikanpeluangbagipengintegrasian gender kedalam system perencanaan dan penganggaran di Pusat.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah ,menetapkan bahwa penganggaran di daerah harus disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang kemudian memberi peluang bagi pengintegrasian gender kedalam system perencanaan dan penganggaran daerah.
11. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan penyusunan , penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftarisian pelaksanaan anggaran tahun

2010 yang dilanjut kandungan PMK Nomor 104/PMK.02/2010 tentang hal yang sama untuk anggaran tahun 2011.

14. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan , tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Nomor 0142/M.PPN/06/2009 – SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009

2. GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) oleh Umat Islam di pandang perlu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung dan menyampaikan kepada masyarakat supaya generasi muda Tanah Bumbu untuk menggali potensi dan ukir prestasi agar anak-anak di Tanah Bumbu menjadi generasi Qur'ani yang unggul berakhlakul Qarimah untuk mewujudkan Bumi Bersujud sebagai Serambi Madinah.

Dalam rangka pengembangan potensi dan bakat para qori' dan qori'ah maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan MTQ tersebut.

3. ALASAN KEGIATAN DILAKSANAKAN

Dengan dilaksanakannya MTQ diharapkan dapat meningkatkan pengembangan potensi dan bakat anak.

4. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Lomba yang dilaksanakan meliputi :

1. Lomba Tilawah
2. Lomba Tartil
3. Lomba Puitisi Alqur'an
4. Lomba Khatil Qur'an
5. Lomba Syarhil
6. Lomba Hifzhil Qur'an
7. Lomba Fahmil Qur'an
8. Lomba Administrasi TPQ
9. Lomba Penulisan Kandungan Al-Quran

- Uraian Kegiatan

1. Persiapan

2. Pelaksanaan Lomba
3. Pelaporan

5. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Dalam rangka pengembangan bakat dan kreatifitas serta mencari bibit-bibit muda untuk mengikuti lomba MTQ TK Kecamatan dan TK Kabupaten

b. Tujuan Kegiatan

1) Tujuan Umum

Tujuan dilaksanakan MTQ adalah untuk penjangkaran bakat dan potensi generasi muda.

2) Tujuan Khusus

1. Untuk mendapatkan qori' dan qori'ah yang berbakat
2. Meningkatkan bibit-bibit muda dan cinta terhadap Al qur'an

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

Terlaksananya pelaksanaan MTQ

b. Keluaran

Jumlah peserta yang mengikuti MTQ sebanyak 82 Orang

7. Cara Pelaksanaan Kegiatan (Strategi Pencapaian Keluaran)

a. Metode Pelaksanaan

- 1) Rapat Koordinasi dengan desa untuk menentukan penempatan dan tanggal pelaksanaan MTQ.
- 2) Melaksanakan verifikasi peserta MTQ

b. Tahapan Kegiatan

- 1) Perencanaan
- 2) Setelah Rapat Koordinasi Kecamatan dan Desa dilakukan persiapan dengan menentukan Tempat dan Tanggal Pelaksanaan serta Jadwal Pelaksanaan Lomba.
- 3) Laporan Penanggung Jawaban
Laporan Penanggungjawaban diserahkan ke Subbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.
- 4) Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan MTQ terpenuhinya jumlah peserta perempuan yang mengikuti MTQ sebanyak 82 Orang.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Desa dalam Wilayah Se Kecamatan Kuranji

9. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Seksi Pemmas

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Camat selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Karang Bintang

10. Jadwal Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan MTQ TK Kecamatan	01 s/d 03 Juni 2024	
2.	Pelaksanaan MTQ TK Kabupaten	03 s/d 10 Oktober 2024	

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan bersumber dari dana APBD Tanah Bumbu Tahun 2024. Biaya yang diperlukan sebesar Rp 465.416.400,- (*Empat ratus enam puluh lima juta empat ratus enam belas ribu empat ratus rupiah*). Rincian biaya tersebut terdapat dalam Rincian Kegiatan Anggaran (RKA).



Karang Bintang, Juni 2024
Camat,

Syafrudin,SP
PEMBINA
NIP. 196804101991031020